

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah.....	11
C. Perumusan Masalah	12
D. Tujuan Penelitian.....	12
E. Kegunaan Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Konsep Perspektif Yudiris.....	14
B. Kartu Kredit.....	15
C. Tindak Pidana Penyalahgunaan Kartu Kredit.....	31
D. Konsep Hukum Pidana	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
A. Tipe Penelitian.....	41
B. Spesifikasi Penelitian.....	41
C. Sumber Data	41
D. Metode Pengumpulan Data.....	44
E. Metode Penyajian Data.....	45
F. Metode Analisis Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Perspektif Yuridis Penyalahgunaan Kartu Kredit Berdasarkan Hukum Pidana	46
B. Penegakkan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Kartu Kredit Berdasarkan Hukum Pidana?.....	67
BAB V PENUTUP.....	94
A. Kesimpulan.....	94

B. Saran	97
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Rincian Pasal terkait Penyalahgunaan Kartu Kredit	55
---	----

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa dan atas segala segala rahmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis berhasil menyusun suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “PERSPEKTIF YURIDIS PENYALAHGUNAAN KARTU KREDIT BERDASARKAN HUKUM PIDANA”, guna melengkapi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Strata I Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.

Oleh karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, sehingga hasilnya masih jauh dari sempurna. Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak memperoleh bimbingan, semangat dan bantuan materiil dan spirituil dari berbagai pihak yang mana bantuan tersebut sangat berharga bagi terselesainya penyusunan skripsi ini, oleh karena itu sudah sepantasnya pada kesempatan ini penulis akan menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Drs. Suparno, M.Si., selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.
2. Prof. Dr. Edy Lisdiyono, SH. MHum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.
3. Dr. Bambang Joyo Supeno, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini sampai selesai.
4. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan perkuliahan selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.
5. Bapak dan Ibuku tercinta yang telah mengasuh, membimbing, mendoakan, dan memberikan kasih sayang sejak kecil sampai sekarang.
6. Saudara-saudaraku yang aku kasihi yang selalu memberikan semangat kepada penulis selama kuliah hingga selesai.

7. Teman-temanku yang aku hormati dan tidak dapat aku sebutkan satu-persatu yang telah membantu kepada penulis selama kuliah hingga selesai.

Sebagai akhir kata, penulis memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa berkenan memberikan balasan pahala yang setimpal atas kebaikan dan kemurahan kepada mereka yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

Semarang, Februari 2024

Aditya Lintang Mahardhika

ABSTRAK

Meskipun Indonesia menghadapi tantangan dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi, negara ini juga menghadapi risiko kejahatan, seperti pencurian, penipuan, dan penggelapan. Salah satu bentuk tindak pidana yang sering terjadi dalam transaksi perdagangan adalah penyalahgunaan kartu kredit. Kartu kredit, diterbitkan oleh lembaga perbankan, memungkinkan pemegangnya untuk melakukan pembelian barang secara kredit. Sebagai alat pembayaran, kartu kredit, yang terbuat dari plastik dan mencakup informasi seperti nama, nomor keanggotaan, dan tanda tangan pemegangnya, menjadi opsi pembayaran yang dapat menggantikan metode sah lainnya, seperti uang kertas, uang logam, cek, dan giro.

Lingkup permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini yaitu bagaimana perspektif yuridis dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan kartu kredit berdasarkan hukum pidana. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil penelitian empiris serta data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Kasus penipuan dengan kartu kredit semakin ramai, kasus ini sering disebut sebagai *carding*. Belum adanya regulasi hukum yang dapat menjerat pelaku kejahatan perbankan mengakibatkan hakim masih bergantung pada aturan lama, yaitu KUHP. Penegakan hukum di sektor perbankan melibatkan sejumlah isu, termasuk regulasi terkait teknologi informasi, kemampuan aparat penegak hukum, kesadaran hukum masyarakat, dan infrastruktur yang mendukung pelaksanaan penegakan hukum, terutama dalam menilai tanggung jawab pidana para pelaku kejahatan. Di bidang perkreditan, tindak pidana melibatkan penipuan (Pasal 378 KUHP) dan pemalsuan dokumen (Pasal 263 dan 264 KUHP), juga tunduk pada ketentuan dalam Undang-Undang No. 7/Drt/1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi.

Kata kunci: Hukum Pidana Kartu Kredit, Penyalahgunaan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang menjadikan hukum sebagai panglima (supremasi hukum) hal mana tentunya didasari pemikiran untuk mencapai tujuan bernegara yang pada pokoknya adalah melindungi seluruh warga Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, memberikan pendidikan kepada masyarakat, dan berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia merupakan misi utama Negara Indonesia. Salah satu instrumen hukum yang diterapkan untuk secara langsung mendukung tujuan ini adalah hukum pidana, yang dirancang untuk menjaga kepentingan publik dan menciptakan kondisi yang mendukung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara¹.

Menurut sejumlah pandangan, dalam pelaksanaan fungsinya, hukum pidana sering dianggap sebagai sistem hukum yang diciptakan dengan tujuan untuk menciptakan efek jera sehingga masyarakat atau individu tertentu tidak tergoda untuk melakukan tindak kejahatan. Baik ditujukan kepada publik maupun individu yang bersangkutan, hukum pidana juga dianggap oleh beberapa pihak sebagai sarana untuk memberikan pembinaan atau perbaikan kepada mereka yang telah terlibat dalam tindak kejahatan,

¹ Nyoman Triananda Prayoga, I Nyoman Sujana, Ni Made Puspasutari Ujianti, “*Perlindungan Hukum Nasabah Kartu Kredit Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*” Jurnal Preferensi Hukum. Vol. 2, No. 1 –Februari 2021, Hal. 145-149

dengan harapan agar tidak mengulangi perilaku tersebut. Beberapa kalangan juga berpendapat bahwa tujuan dari pemberlakuan hukum pidana adalah mendidik atau memperbaiki individu yang pada dasarnya memiliki potensi atau kecenderungan untuk melakukan tindak kejahatan. Hal ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam menangani berbagai tantangan yang dihadapi oleh Indonesia, termasuk di bidang ekonomi².

Pemberlakuan hukum pidana dalam kehidupan masyarakat ternyata bukanlah jaminan sempurna untuk mengurangi timbulnya berbagai kejahatan yang terjadi ditengah masyarakat³. Tingginya tingkat kejahatan saat ini tercermin dari pertumbuhan angka kejahatan setiap waktu. Pada tahun 2022, terjadi peningkatan sebesar 7,3 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Secara rata-rata, setiap jam terdapat 31,6 kejahatan. Namun, penyelesaian perkara mengalami penurunan. Dalam konteks penegakan hukum secara keseluruhan, jumlah kasus kejahatan di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 276.507, menunjukkan peningkatan sebesar 7,3 persen dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebanyak 257.743⁴.

Bahkan peningkatan angka kejahatan ini tetap merupakan fenomena kehidupan masyarakat yang tidak dapat dilepaskan dari ruang dan waktu, namun hal tersebut tidak pula merupakan hal yang secara serta merta menjadi indikasi bahwa pemberlakuan hukum pidana tidak memberi

² Fitri Wahyuni, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*” Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, (2017) halaman 56-57

³ Stefanus Josia Lalamentik, “*Penerapan Hukum Bagi Pelaku Penyalahgunaan Kartu Kredit (Fraud) Menurut KUH Pidana*”, *Lex Crimen* Vol. IX/No. 1/Jan-Mar/2020. Halaman 151

⁴ Badan Pusat Statistik, “Statistik Kriminal 2020”

pengaruh dalam kehidupan masyarakat Indonesia, pemberlakuan hukum pidana di Indonesia paling tidak dapat menekan laju pertumbuhan angka kejahatan dengan pola analisis sederhana bahwa dengan adanya hukum pidana tetap saja terjadi peningkatan kejahatan, apalagi jika hukum pidana ini tidak diberlakukan, tentunya peningkatannya menjadi tidak terkendali⁵.

Berdasarkan uraian di atas tampak bahwa terjadinya peningkatan angka kejahatan yang terjadi di Indonesia secara berkesinambungan bukan berarti bahwa hukum pidana tidak perlu diberlakukan lagi, namun harus dimaknai bahwa hukum pidana wajib diberlakukan tetapi perlu dilakukan berbagai optimalisasi dalam pemberlakuannya sebab dalam kenyataannya terdapat berbagai celah dalam hukum Indonesia yang berimplikasi terhadap kurang optimalnya hukum pidana dalam mencapai tujuannya. Salah satu celah dalam kenyataan hukum pidana di Indonesia yaitu kekurangan instrumen yuridis untuk mengcover berbagai jenis kejahatan yang semakin berkembang, kerap terjadi kekosongan hukum maupun tumpang tindih dalam berbagai instrumen yuridis yang berlaku di Indonesia.

Upaya Pembangunan nasional yang berjalan selama ini adalah tidak lain merupakan suatu usaya yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga terwujud suatu masyarakat yang adil dan makmur. Sebanyak 276.507 perkara itu terjadi dalam setahun. Jika dibagi dalam durasi jam (setahun ada 8.760 jam), maka

⁵ Nyoman Triananda Prayoga, I Nyoman Sujana, Ni Made Puspasutari Ujianti, "Perlindungan Hukum Nasabah Kartu Kredit Dalam Perspektif Undang-Undang NOMOR 8 TAHUN 1999" Jurnal Preferensi Hukum. Vol. 2, No. 1 –Februari 2021, Hal. 145-149.

rata-rata ada 32 kejahatan per 60 menit. Polri juga mengaku jumlah penyelesaian kasus turut menurun sebanyak 0,9 persen dengan rincian sebanyak 1,877 kasus. Pada tahun 2021, Korps Bhayangkara mencatatkan sebanyak 202.024 kasus berhasil diselesaikan, sementara pada 2022 mereka hanya berhasil menyelesaikan 200.147 kasus⁶.

Untuk mencapainya, upaya pembangunan tersebut harus memperhatikan keselarasan dan keseimbangan berbagai unsur, termasuk di bidang ekonomi dan hukum. Salah satu sub sektor perekonomian yang sangat berpengaruh dalam kehidupan ekonomi adalah sektor perbankan, Sektor perbankan memiliki peranan kunci sebagai penopang sistem pembayaran dan berfungsi strategis dalam kerangka sistem keuangan nasional. Lembaga perbankan, sebagai entitas keuangan utama, memegang peranan vital bagi individu, perusahaan swasta, dan pemerintah. Dalam konteks sistem keuangan Indonesia, strukturnya terdiri dari sistem keuangan moneter serta lembaga keuangan lainnya. Sistem keuangan moneter mencakup otoritas moneter dan jaringan bank umum.

Meskipun Indonesia menghadapi tantangan dalam peningkatan serta pemanfaatan dalam hal teknologi informasi, negara ini juga menghadapi risiko kejahatan, seperti tindak penipuan, penggelapan, dan pencurian. Salah satu bentuk tindak pidana yang paling sering terjadi di dalam transaksi perniagaan yaitu penyalahgunaan kartu kredit. Kartu kredit, diterbitkan oleh

⁶ GoodStats, "Angka Kriminalitas Pada 2022 Meningkat, Bagaimana Kinerja Polri?", <https://goodstats.id/article/angka-kriminalitas-pada-2022-meningkat-bagaimana-kinerja-polri-r54Ef>, diakses 15 September 2023, pukul 20.00

lembaga perbankan, memungkinkan pemegangnya untuk melakukan pembelian barang secara kredit. Sebagai alat pembayaran, kartu kredit, yang terbuat dari plastik dan mencakup informasi seperti nama, nomor keanggotaan, dan tanda tangan pemegangnya, menjadi opsi pembayaran yang dapat menggantikan metode sah lainnya, seperti uang kertas, uang logam, cek, dan giro⁷. Sejalan dengan berkembangnya zaman serta teknologi di Indonesia semakin pula meningkatnya penggunaan kartu kredit yang digunakan sebagai media mempermudah dalam bertransaksi dengan pedagang/*merchant*.

Otoritas moneter sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait perbankan. Bank, sebagai fasilitas yang memberikan berbagai kemudahan kepada masyarakat, tidak luput dari beberapa kelemahan, di antaranya terkait dengan sistem keamanan. Salah satu permasalahan yang sering dibahas adalah kurangnya keamanan pada sistem, dan di Indonesia, salah satu penyebabnya adalah belum diterapkannya *Single Identity Number* (SIN). Hal ini menciptakan kerentanan terhadap pemalsuan identitas yang dapat membingungkan sistem validasi bank, dan akhirnya membuka peluang untuk kejahatan terkait dengan kartu kredit⁸.

⁷ Subagyo dan Sri Fatmawati, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 2005), hlm. 39.

⁸ Enggar Agni Wibowo, Asmak Ul Hosnah, Alfies Sihombing, "Analisis Hukum Pada KUHP Pasal 263 dan Pasal 378 Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Kartu Kredit (Credit Card)", *PAJOUL (Pakuan Justice Journal Of Law)*, Volume 02, Nomor 02, Juli-Desember 2021, Halaman 82-103

Kartu kredit saat ini telah menjadi elemen integral dalam kehidupan masyarakat modern, berfungsi sebagai alat pembayaran non-tunai yang memungkinkan individu menukarkan nilai dengan barang dan jasa di tempat-tempat yang menerima pembayaran dengan kartu kredit (*merchant*). Penggunaan kartu kredit, merupakan salah satu produk dari perbankan yang terus mengalami pertumbuhan serta peningkatan yang signifikan, seiring dengan peningkatan jumlah pedagang (*merchant*) yang tertarik untuk menyediakan layanan transaksi menggunakan kartu kredit.

Kartu kredit bukan hanya sekadar alat pembayaran modern; melainkan juga mencerminkan gaya hidup dan menjadi bagian dari komunitas manusia yang mengadopsi gaya hidup modern dalam struktur kehidupan perkotaan yang berkembang menjadi metropolitan atau kosmopolitan. Gaya hidup ini, jika diabaikan, dapat menyebabkan tertinggal dari perkembangan kehidupan yang pesat. Namun, sebaliknya, mengikuti arus perkembangan dapat membawa seseorang ke dalam pusaran kehidupan yang mungkin mengaburkan identitasnya. *Volume* transaksi kartu kredit mencapai 280,37 juta transaksi data tercatat hingga Oktober 2022 atau tumbuh sebesar 23% dibanding periode yang sama pada tahun lalu. Kemudian nilai transaksi mencapai Rp 260,14 triliun, angka tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 33% dibanding Oktober 2021 yakni Rp 195,12 triliun⁹. Di tengah pertumbuhan volume dan nilai transaksi kartu

⁹ Bank Indonesia, Statistik Sistem Pembayaran Dan Infrastruktur Pasar Keuangan (SPIP), <https://www.bi.go.id/id/statistik/ekonomi-keuangan/spip/default.aspx#floating-1>, diakses 12 September 2023 Pukul 21.30